



# Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya yang Merugikan Konsumen (Studi Analisis Produk Kosmetik Temulawak *New Day & Night Cream Beauty Whitening*)

Ela Oktavia Putri<sup>1</sup>, Yunita Reykasari<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Muhammadiyah Jember; [aleoktavia30@gmail.com](mailto:aleoktavia30@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Muhammadiyah Jember; [yunita.reykasari@unmuhjembr.ac.id](mailto:yunita.reykasari@unmuhjembr.ac.id)

DOI: <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i2.2012>

\*Correspondensi: Ela Oktavia Putri dan Yunita Reykasari

Email: [aleoktavia30@gmail.com](mailto:aleoktavia30@gmail.com),  
[yunita.reykasari@unmuhjembr.ac.id](mailto:yunita.reykasari@unmuhjembr.ac.id)

Received: 04-10-2023

Accepted: 16-11-2023

Published: 25-12-2023



**Copyright:** © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstrak:** Pengertian kosmetika menurut Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Kesehatan RI No-mor 176/MenKes/PER/VIII/2010 tentang Penetapan istilah Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang kegunaannya yakni aplikasi di luar tubuh manusia untuk mengubah penampilan atau memperbaiki serta memelihara tubuh. Jenis kosmetik seperti bedak, pensil alis, dan lipstik, wanita wajib memilikinya, selain produk kosmetik dalam negeri, pasar kosmetik dari luar negeri juga bisa masuk ke Indonesia karena pe-satnya globalisasi. Produk kosmetik yang diciptakan sebagai hasil dari perkembangan industri farmasi lebih mengikat keinginan wanita untuk tampil cantik dan sempurna, maka dari itu segala situasi dimanfaatkan oleh sekelompok pengusaha tidak ber-tanggung jawab yang memproduksi atau menjual kosmetik yang tidak memenuhi syarat. Pemerintah mengundang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen supaya terpenuhinya dan terlindungnya konsumen dan memberikan persyaratan terhadap produk kosmetik. Aturan diatas meski telah ditegaskan dan diun-dangkan, masih ada ketidaktaatan pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan terhadap kosmetik yang diproduksi mengandung bahan berbahaya. Contoh yaitu peredaran produk kosmetik

Temulawak *New Day & Night Cream Beauty Whitening* yang mengandung merkuri. Hal ini juga termasuk melanggar dalam Pasal 4 huruf c Un-dang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), produk kosmetik yang diperjual be-likan dengan bahan mengandung merkuri merupakan suatu contoh kurangnya pengawasan pemerintah dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sehingga produk-produk kosmetik tersebut masih dapat beredar di masyarakat. Salah satu produk yang sedang populer dan diminati oleh banyak orang adalah kosmetik Temulawak *New Day & Night Cream Beauty Whitening* yang diketahui peredarannya tersebar di seluruh wilayah negara Republik Indonesia dan diketahui mengandung zat berbahaya yakni merkuri.

**Keywords:** Pengertian Kosmetik; Perlindungan Konsumen; Bahan Berbahaya

**Abstract:** The definition of cosmetics according to Article 1 number (1) of the Republic of Indonesia Minister of Health Regulation Number 176/MenKes/PER/VIII/2010 concerning Determination of the term Cosmetics is a material or preparation whose use is application outside the human body to change the appearance or improve and maintain the body. Women are required to have types of cosmetics such as powder, eyebrow pencil and lipstick. Apart from domestic cosmetic products, cosmetics markets from abroad can also enter Indonesia because of rapid globalization. Cosmetic products created as a result of the development of the pharmaceutical industry further bind women's desire to look beautiful and perfect, therefore all situations are exploited by a group of irresponsible entrepreneurs who produce or sell cosmetics that do not meet the requirements. The government promulgated Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection to ensure that consumers are fully protected and provide requirements for cosmetic products. Even though the above regulations have been confirmed and promulgated, there is still disobedience by business actors in trading activities regarding

*the cosmetics they produce containing dangerous ingredients. An example is the distribution of the Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening cosmetic product which contains mercury. This also includes violating Article 4 letter c of the Consumer Protection Law (UUPK), cosmetic products that are bought and sold containing mercury-containing ingredients are an example of a lack of supervision by the government and the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) so that the products These cosmetic products can still circulate in the community. One product that is currently popular and in demand by many people is the Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening cosmetic, which is known to be distributed throughout the Republic of Indonesia and is known to contain dangerous substances, namely mercury.*

**Keywords:** *Understanding Cosmetics; Consumer Protection; Hazardous Materials*

## **Pendahuluan**

Wanita menggunakan kosmetik setiap hari untuk menyempurnakan penampilan mereka. Mulai dari kosmetik seperti bedak, pensil alis, dan lipstik, wanita wajib memilikinya. Produk kosmetik yang dibuat oleh produsen sangat beragam, mulai dari kemasannya yang sangat apik sehingga mendorong konsumen untuk membeli produk tersebut, serta harganya yang relatif murah (Kim, 2022). Selain produk kosmetik dalam negeri, pasar kosmetik dari luar negeri juga bisa masuk ke Indonesia karena pesatnya globalisasi. Di era perdagangan bebas sekarang ini, banyak sekali merek kosmetik yang beredar di pasaran. Produk kosmetik yang diciptakan sebagai hasil dari perkembangan industri farmasi kini telah menjadi salah satu kebutuhan masyarakat sejalan dengan perkembangan gaya hidup masyarakat. Perusahaan bersaing untuk menghasilkan produk kecantikan yang bertujuan berbeda di masyarakat untuk menarik konsumen sebanyak mungkin (Gunawan & Y., 2000).

Keinginan manusia untuk tampil cantik dan sempurna dalam segala situasi dimanfaatkan oleh sekelompok pengusaha tidak bertanggung jawab yang memproduksi atau menjual kosmetik yang tidak memenuhi syarat. Sasaran utamanya adalah para wanita yang ingin mencapai hasil yang cepat dan maksimal, mereka mudah tergoda untuk membeli kosmetik murah dan melihat hasilnya dengan cepat (Vilariño, 2018). Hal ini seringkali membuat posisi konsumen menjadi tidak seimbang jika terjadi posisi yang lemah karena konsumen dijadikan sebagai sasaran bisnis untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan hak-hak konsumen, misalnya tanpa memberikan penjelasan yang tepat tentang produk tersebut. Umumnya masyarakat langsung membeli produk kosmetik tanpa pertimbangan terlebih dahulu mengingat produk yang dibeli memberikan efek samping secara langsung (King, 2019). Maka dari itu, pemerintah mengundang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen supaya terpenuhinya dan terlindungnya konsumen dan memberikan persyaratan terhadap produk kosmetik. Dari persyaratan tersebut produk kosmetik harus terdaftar dan mendapatkan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengeluarkan izin edar produk-produk yang dikonsumsi masyarakat. Hal ini diatur didalam Pasal 8 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Gunawan & Y., 2000)

Aturan diatas meski telah ditegaskan dan diundangkan, masih ada ketidaktaatan pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan terhadap kosmetik yang diproduksinya

mengandung bahan berbahaya. Hal ini juga termasuk melanggar dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengenai “Hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Contoh yaitu peredaran produk kosmetik Temulawak *New Day & Night Cream Beauty Whitening* yang mengandung merkuri. Perlindungan Konsumen sendiri merupakan aturan hukum yang harus melindungi dan menjamin hak-hak yang seharusnya didapatkan konsumen yang memiliki tujuan untuk menindak apabila ada pelaku usaha yang berbuat semena-mena yang bersifat merugikan konsumen. Perlindungan Konsumen juga diartikan keseluruhan asas dan kaidah hukum mengatur mengenai hubungan serta permasalahan diantara pihak pelaku usaha dengan konsumen. Produk kosmetik yang diperjual belikan dengan bahan mengandung merkuri merupakan suatu contoh kurangnya pengawasan pemerintah dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sehingga produk-produk kosmetik tersebut dapat beredar di masyarakat.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**  
 Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
 Telp. (021) 4244691 (Hunting) 42883279, 42878164, 42883309, 4244691, 4245203 ext.1040,1041; fax: 4245203  
 Email : dit.waskor@gmail.com; Website : www.pom.go.id

No.	Nama Produk	Nama Produsen / Distributor	Alasan Penarikan	Negara Pemberi Informasi	Keterangan
37	Azzalea by Camira – Queen Cream	Not Indicated	Mengandung Merkuri	Brunei Darussalam	Tidak ternotifikasi
38	Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening Cream - NIGHT	Not Indicated	Mengandung Merkuri	Brunei Darussalam	Tidak ternotifikasi

(Dera, 2019)

Mengingat negara Indonesia memiliki prinsip yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan yakni prinsip negara hukum (Martinez-Martin, 2018). Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum. Konsumen biasanya tidak mengetahui kandungan apa saja yang ada didalam produk kosmetik Temulawak *New Day & Night Cream Beauty Whitening* serta bagaimana cara pembuatan dan pendistribusiannya, karena konsumen biasanya tidak melihat komposisi produk saat membelinya dan hal ini juga menjadi salah satu penyebab maraknya krim merkuri di toko (Youn, 2021). Beberapa produk kosmetik krim kecantikan mengandung logam berat seperti merkuri yang digunakan dalam bahan baku pembuatan. Dalam hal ini merkuri merupakan unsur logam berat yang berbahaya dalam krim pemutih wajah yang selalu menyebabkan perubahan warna kulit serta dapat menyebabkan bintik kemerahan, alergi, iritasi kulit, munculnya bintik hitam dan dengan penggunaan jangka panjang.

Penggunaan krim berbahan merkuri dapat menyebabkan kanker kulit dan zat berbahaya (bahan kimia obat) mengacu pada bahan kimia obat dalam kosmetik yang penggunaannya dalam bahan baku produksi kosmetik dilarang serta membahayakan organ tubuh manusia. Oleh karena itu, penggunaan bahan kimia obat yang mengandung bahan berbahaya dilarang selama proses produksi kosmetik. Pasal 8 Peraturan Kepala

Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 menyatakan bahwa bahan yang dilarang untuk digunakan dalam pengaplikasian campuran kosmetik tercantum dalam lampiran V yang menyatakan bahwa merkuri adalah bahan yang tidak boleh dicampur dengan produk kosmetik. Salah satu produk yang sedang populer dan diminati oleh banyak orang adalah kosmetik Temulawak *New Day & Night Cream Beauty Whitening* yang diketahui peredarannya tersebar di seluruh wilayah negara Indonesia dan diketahui mengandung zat berbahaya yakni merkuri (Warwick, 2018). Produk tersebut sudah dideklarasikan sebagai salah satu dari sekian banyak produk yang dilarang oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) namun signifikansi tersebarnya produk kosmetik Temulawak *New Day & Night Cream Beauty Whitening* di Indonesia tetap beredar luas di masyarakat. Hal ini disebabkan karena produk mengandung temulawak yang diketahui sangat menutrisi kulit dan packaging dari produk ini mementingkan segi kepraktisan. Hal ini menyebabkan kepopuleran produk tersebut melambung melebihi produk-produk kecantikan lainnya jika meninjau dari peredarannya di Indonesia (Tiara, 2016)

Stigma masyarakat juga kerap menganggap bahwa kosmetik yang biasa mereka pakai tidak akan menimbulkan hal-hal yang membahayakan karena hanya dipakai pada bagian luar saja dan tentunya kulit mempunyai kapabilitas untuk menyerap bahan yang menempel dan melekat pada kulit. Dalam peredarannya yang semakin marak, Badan Pengawas Obat & Makanan (BPOM) sudah dengan tegas melarang peredaran kosmetik yang mengandung merkuri dengan merilis beberapa daftar nama produk kosmetik dan Temulawak *New Day & Night Cream Beauty Whitening* termasuk ke dalam lampiran tersebut.

Permasalahan yang terjadi dalam lingkup masyarakat inilah yang menjadi keunikan tersendiri mengingat terlepas dari manfaat Temulawak *New Day & Night Cream Beauty Whitening* dan kepraktisan kemasan produk ternyata terdapat sebuah zat berbahaya yang sudah dilarang pendistribusiannya oleh Badan Pengawas Obat & Makanan (BPOM) namun tetap diperdagangkan secara bebas di Indonesia (Pang, 2021). Perlindungan konsumen dalam kaitannya dengan permasalahan ini harus ada guna melindungi hak-hak pengguna kosmetik sehingga terjamin dan tidak menimbulkan dampak yang membahayakan.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yaitu lebih tepat hanya mengesankan pada doktrin-doktrin hukum alam saja yang dikembangkan oleh aliran hukum alam di masa lalu. Pendekatan berbasah dasar hukum utama dengan cara mencakup teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta pendekatan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan perundang-undangan yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta literatur lainnya. Berdasarkan penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang digagas dalam proposal, peneliti mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap kasus peredaran produk kosmetik bahan berbahaya yang merugikan konsumen dikarenakan terdapat kandungan merkuri pada krim tersebut (Diantha, 2016)

### A. Metode Pendekatan

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 3 macam pendekatan yang digunakan untuk mempermudah dalam penelitian, antara lain:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Keadaan norma yang menimbulkan permasalahan hukum normatif adalah terjadinya konflik horizontal, yakni konflik antara norma dari peraturan perundang-undangan lebih rendah terhadap norma dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Konflik norma juga dapat bersifat horizontal yang penyelesaiannya dengan melakukan sinkronisasi norma berdasarkan penafsiran sistematis atau teleologis "*lex specialis derogate legigenerali*", yang berarti peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Konflik vertikal diselesaikan dengan menggunakan adagium atau maxim "*lex superior derogate legi inferior*" yakni peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Pendekatan ini menggunakan Peraturan Perundang-undangan yang berpedoman pada Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pendekatan ini mengkaji mengenai bagaimana pengaturan dalam undang-undang mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen terkait kosmetik berbahaya serta tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen terkait kosmetik bahan berbahaya sesuai permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Norma kosong dalam sistem hukum yang sedang berlaku tidak atau belum ada norma dari suatu peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan pada peristiwa hukum atau sengketa hukum konkrit. Pendekatan ini menelusuri sumber hukum sekunder yang memberi berbagai informasi tentang konsep "*pembuktian terbalik*" yang terdapat dalam buku-buku hukum, artikel-artikel hukum, dan ensiklopedia hukum. Pendekatan ini menjadi penting karena mampu memformulasikan pendapatnya sendiri tentang urgensi pengaturan konsep "*pembuktian terbalik*" terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Tentunya menimbulkan suatu pertimbangan secara segi positif dan negatifnya mengenai kekuatan atau kelemahannya.

c. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus atau case approach dapat digunakan oleh peneliti berpaling kepada yuridprudensi, artinya peneliti akan mengumpulkan putusan-putusan hakim yang telah ada sebelumnya. Penelitian praktisi menjadi penelitian akademis dalam melakukan pengkajian terhadap putusan-putusan pengadilan digunakan landasan teoritis seperti teori/ajaran, asas hukum, konsep hukum, dan adagium hukum (Marzuki, 2016).

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengkaji dan membedah guna menemukan hasil penelitian yuridis normatif yang mana sesuai terhadap penelitian ini yang lebih menitikberatkan guna memperoleh kebenaran koherensi yakni apakah ada aturan hukum yang sesuai norma hukum serta apakah ada norma yang berupa perintah

ataupun larangan tersebut sesuai terhadap prinsip hukum, dan apakah act atau tindakan seseorang sesuai terhadap norma hukum ataupun prinsip hukum.

### C. Bahan Hukum

Dalam penyusunan proposal penelitian ini, bahan yang diperoleh dalam penelitian menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer seperti dikatakan oleh Cohen & Olson, yaitu: “aturan-aturan yang tercatat yang akan ditegakkan oleh negara. mereka dapat ditemukan dalam keputusan pengadilan banding, undang-undang yang disahkan oleh legislatif, dekrit dan peraturan eksekutif, dan keputusan di lembaga administratif” (Olson & C., 1992). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 176/MenKes/PER/VIII/2010 Tentang Penetapan Istilah Kosmetika;
6. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika;
7. Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Nomor 235/DJPDN/VII/2001 Tentang Penanganan Pengaduan Konsumen yang ditujukan kepada seluruh dinas Indag Prov/Kab/Kota;
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 795/DJPDN/SE/12/2005 Tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam arti sempit pada umumnya berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin atau treatises; terbitan berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum atau law review; dan narasi tentang konsep, phrase, berupa kamus hukum yang tidak tergolong bahan hukum primer atau termasuk segala karya ilmiah hukum yang tidak dipublikasikan serta yang dimuat di koran atau majalah populer (Olson, 1992)

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai pengertian dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder itu sendiri. Bahan hukum yang digunakan pada bahan hukum tersier meliputi kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian.

## Hasil dan Pembahasan

Perlindungan konsumen saat ini menjadi isu yang mendesak untuk diperhatikan. Dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang ada, selain meningkatnya pasar luar negeri ke Indonesia dan penggunaan kosmetik yang terus menerus khususnya penyebab pelacakan kosmetik dapat disorot. Selain itu, penggunaan bahasa dalam penjelasan dan komposisi yang tidak dapat dipahami serta penggunaan zat berbahaya dapat memberikan dasar yang kuat untuk menjadikan masalah ini sebagai pembahasan serius yang harus disikapi. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Pasal 4, 7 dan 8 memuat beberapa ketentuan yang dapat digunakan untuk melindungi konsumen. Pasal 4 (a) yang menyebutkan "hak atas kenyamanan, keselamatan dan keamanan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa". Tujuan Pasal ini dibuat untuk melindungi terhadap segala sesuatu yang dapat menyebabkan hilangnya rasa aman dan nyaman konsumen yaitu penyebaran kosmetik ilegal harus ditindak dengan baik, agar pada saat menggunakan kosmetik hak-hak masyarakat dapat terwujud serta terlindungi. Perlindungan Konsumen diperlukan agar konsumen tidak ragu dan takut saat melakukan pembelian suatu produk. Karena, konsumen merupakan bagian penting dari sistem ekonomi (Gerofke, 2018). Ketika konsumen ragu untuk mengkonsumsi suatu produk karena merasa tidak aman, hal itu memperumit siklus bisnis. Maraknya kosmetik berbahaya ini menuntut perlindungan konsumen yang lebih baik. Maka dari itu, produk kosmetik yang berbahaya yang perlu diawasi yaitu dari toko kosmetik yang beredar di pasaran (Anissa, 2018)

Toko kosmetik yang bekerja sama dengan dokter kosmetik untuk mendistribusikan produk kosmetik berbahaya lebih cenderung menipu konsumen. Dalam hal ini, Badan Pengawas Obat & Makanan (BPOM) harus menggunakan langkah preventif untuk meminimalisir terjadinya penipuan akibat peredaran kosmetika berbahaya. Upaya Badan Pengawas Obat & Makanan (BPOM) meliputi pemantauan fasilitas distribusi dan pemeriksaan rutin di lokasi. Tindakan Preventif Badan Pengawas Obat & Makanan (BPOM) untuk mencegah penyebaran kosmetik berbahaya terbagi menjadi dua bagian yakni; upaya produsen dan upaya untuk kepentingan konsumen. Pemilik bisnis didorong untuk memantau fasilitas distribusi dan melakukan pemantauan rutin melalui inspeksi sidak. Sedangkan upaya yang dilakukan bagi konsumen adalah memberikan dukungan sosial dan edukasi kepada konsumen tentang jenis-jenis produk kosmetik yang berbahaya dengan cara:

- a. Memberikan pembinaan melalui sosialisasi tentang bahaya penggunaan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya atau tidak memiliki nomor izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).
- b. Sampling produk kosmetik untuk diuji di laboratorium. Pengawasan ini dilakukan dengan cara pemeriksaan tempat, pengambilan sampel, uji laboratorium, informasi dan edukasi yang pelaksanaannya pada saat pre-market atau sebelum produk tersebut beredar di pasaran (Kahman, 2021)

Pengawasan utama selain keterangan diatas yakni dengan pengawasan sebelum beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat & Makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin Obat & Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan sebagai tindakan penegakan hukum (Madsen, 2020). Pihak Badan

Pengawas Obat & Makanan (BPOM) memiliki persyaratan agar mendapatkan izin edar bagi produsen yang akan melakukan pengedaran terhadap hasil produksinya terutama produsen dibidang kosmetik, berikut tata cara pengajuan notifikasi kosmetik ke Badan POM RI (Sa'Diyah, 2019)

1. Bisa dilakukan secara online melalui situs [notifkos.pom.go.id](http://notifkos.pom.go.id)
2. Dengan melakukan pendaftaran online tidak perlu datang ke kantor BPOM
3. Cara pendaftaran online akan menghemat pengeluaran atau biaya, seperti biaya akomodasi (menginap bagi yang berasal dari luar kota Jakarta), biaya transportasi, biaya konsumsi dan lain sebagainya.

Input data perusahaan dan spesifikasi produk dapat dilakukan baik secara manual maupun digital. Pada pendaftaran manual, beberapa persyaratan berkas yang harus dipenuhi terdiri dari:

- a. Fotocopy izin industri dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- b. Berkas asli hasil uji laboratorium yang berhubungan dengan produk dan terdiri dari klaim gizi, zat yang diklaim pada label, uji kimia, cemaran mikrobiologi dan cemaran logam. Hasil analisa lab tersebut berlaku selama enam bulan
- c. Rancangan label sesuai dengan yang akan diedarkan sekaligus contoh produknya
- d. Formulir pendaftaran yang telah diisi lengkap. Formulir pendaftaran tersebut dapat diperoleh di bagian Tata Usaha Direktorat Penilaian Keamanan Pangan Badan POM (Sa'Diyah, 2019)

Kosmetika adalah alat yang digolongkan sebagai barang, kosmetik memenuhi unsur-unsur suatu benda berwujud yang dapat digunakan dan diperdagangkan serta konsumen dapat menggunakannya sebagai barang. Pihak yang bertanggung jawab atas kualitas dan keamanan produk kosmetik adalah pengusaha. Merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa perlindungan konsumen terhadap penyebaran produk kosmetik berbahaya dilakukan dengan segala faktor yang relevan. Pemerintah sebagai regulator bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memantau peredaran produk kosmetik berbahaya guna mengidentifikasi kosmetik berbahaya (Pizzolante, 2018). Peran pengusaha berkewajiban untuk menunjukkan dengan jelas bahan kimia yang digunakan dalam kosmetik dan untuk menunjukkan kondisi, tanggal kedaluwarsa, dan penggunaan kosmetik tersebut.

- a. Langkah Preventif Yang Dapat Ditempuh Konsumen Dalam Mengatasi Penggunaan Produk Yang Dilarang Namun Masih Beredar di Masyarakat

Melihat dunia usaha ada banyak jenis pelaku usaha yang bekerjasama yaitu dalam mencari prinsip ekonomi untuk mencapai keuntungan yang diinginkan. Prinsip ekonomi yang terlibat adalah untuk mendapatkan keuntungan maksimum dari modal yang dimiliki. Namun saat ini para pedagang kebanyakan berusaha keras untuk mendapatkan keuntungan yang besar, namun modal mereka sangat kecil, sehingga nantinya akan mempengaruhi konsumen juga. Dengan modal yang minim, kualitas produk tidak terjamin atau aman bagi konsumen sehingga mengakibatkan hilangnya keuntungan konsumen. Terdapat peraturan hukum yang mengatur perlindungan konsumen dan menjamin

kepastian hukum agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang dan merugikan konsumen (Happy, 2008)

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kerugian konsumen yang dimaksud merupakan keadaan seseorang yang tidak memperoleh keuntungan setelah apa yang sudah mereka keluarkan sebagai modal. Dalam konteks hukum ada dua (2) kalifikasi yang dapat dipisahkan dalam kerugian diantaranya:

1. Kerugian Materiil merupakan kerugian yang jelas diderita oleh pembeli
2. Kerugian Immateril merupakan kerugian dimana pemanfaatan yang kemungkinan akan diterima oleh pembeli dikemudian hari atau kerugian akibat hilangnya laba yang bisa jadi diterima oleh pembeli kelak.

Dalam KUHPPerdata menjelaskan bahwa kerugian bisa berasal dari Wanprestasi seperti yang telah tercantum dalam pasal 1238 juncto pasal 1243 dan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 1365 KUHPPerdata yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum yang berbunyi "Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian". Tidak terpenuhinya kesepakatan atau Wanprestasi bisa terjadi karena disengaja ataupun tidak sengaja. Rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat sebagai konsumen membuat konsumen sering dirugikan atas perbuatan pengusaha yang tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan demikian, jelas bahwa tanggung jawab produk mengacu pada setiap tanggung jawab hukum dari seseorang atau pelaku usaha (Procter, 2019). Demikian juga sebagai bentuk kehati-hatian bagi konsumen dalam memilih atau membeli produk kosmetik apa saja yang harus digunakan dan juga harus lebih cerdas dalam memilih komposisi produk. Dalam hal ini peneliti dapat memaparkan beberapa bentuk tanggung jawab pengusaha dan juga apa yang diperjanjikan secara sah menurut Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang meliputi (Rani & Yasa, n.d.):

- a. "Produsen bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan."
- b. "Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku" ganti rugi juga sebuah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan dapat berupa uang.
- c. "Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam dua waktu sesuai dengan produk yang dijual yaitu, tenggang waktu 7 (tujuh) hari atau tenggang waktu 1 (satu) Bulan hari setelah tanggal transaksi."
- d. "Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan."
- e. "Ketentuan sebagaimana dimaksud ada ayat (1) dan (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen."

Selain itu terdapat juga ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/Menkes/Per/XII/2010 perihal Notifikasi Kosmetik yang mengatur tentang pertanggung jawaban produk kosmetik melalui kontrak. Secara tegas isi peraturan tersebut tercantum dalam Pasal 16 yang berbunyi:

- a. "Industri kosmetika, importir kosmetika, atau usaha perorangan/badan usaha yang
- b. melakukan kontrak produksi bertanggung jawab terhadap kosmetika yang diedarkan.
- c. "Apabila terjadi kerugian atau kejadian yang tidak diinginkan akibat penggunaan kosmetika, maka Industri kosmetika, importir kosmetika, atau usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi mempunyai tanggungjawab untuk menangani keluhan dan/atau menarik kosmetika yang bersangkutan dari peredaran."
- d. "Industri kosmetika, importir kosmetika, atau usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi harus melaporkan kepada Kepala Badan apabila kosmetika yang sudah dinotifikasi tidak lagi diproduksi atau diimpor."
- e. "Industri kosmetika, importir kosmetika, atau usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi bertanggungjawab terhadap kosmetika yang tidak lagi diproduksi atau diimpor yang masih ada di peredaran." (Ahmad & T., 2020)

Serta dalam Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Notifikasi Kosmetik yang mengatur tentang pertanggung jawaban produk kosmetik melalui kontrak produksi badan usaha. Larangan ini bertujuan untuk menjamin keamanan barang yang dimiliki oleh pengusaha dan layak diperdagangkan di pasar, karena standarisasi produk sangat erat kaitannya dengan keamanan dan kenyamanan produk yang digunakan oleh konsumen (Barkatullah, 2018). Pengusaha juga harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen karena menggunakan atau mengkonsumsi produk yang dijual oleh pengusaha dan atas persetujuan kedua belah pihak juga dapat membayar ganti rugi, seperti pengembalian harga barang. Dalam undang-undang juga menjelaskan asas tanggung jawab yang terbagi dalam 5:

1. Liability based on fault atau unsur kesalahan;
2. Presumption of liability atau praduga selalu bertanggung jawab;
3. Presumption of non-liability atau praduga tidak selalu bertanggung jawab;
4. Strictliability atau tanggung jawab mutlak;
5. Limitation of liability atau pembatasan tanggung jawab.

Pertanggung jawaban pelaku usaha dalam memperljual-belikan kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya termasuk kedalam prinsip pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) (Syafitri & others, n.d.)

Dimana prinsip tanggung jawab mutlak menjelaskan bahwa produsen diwajibkan bertanggungjawab atas konsumen yang dirugikan dari akibat pemakaian/mengkonsumsi produk kosmetik. Prinsip pertanggung jawaban mutlak ini bertujuan untuk menghilangkan pelaku usaha atas niatnya berlaku tidak adil dan licik dalam memperljual belikan kosmetik berbahaya sehingga kerugian bagi konsumen dapat ditekan. Apabila produsen tidak bertanggung jawab berdasarkan aturan dalam ketentuan pasal 19 UUPK tersebut. Karenanya, pelaku usaha dapat dituntut melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

atau konsumen bisa mengusulkan gugatan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (2). Dalam Pasal 45 ayat (2) menyatakan “Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.” Penjelasan Pasal 45 ayat (2) UUPK mengamanatkan terlepas dari penempuhan dengan sarana hukum atas dasar tuntutan, konsumen berhak melaksanakan penempuhan upayanya dengan melalui mekanisme negosiasi dimana berpaku pada Pasal 19 ayat (1) dan (20) UUPK. Dalam hal ini, para penjual kosmetika yang telah melanggar kewajibannya sebagai pelaku usaha dan melanggar hak-hak yang dimiliki konsumen dengan menjual produk kosmetika tidak sesuai dengan standar mutu BPOM yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan maka pelaku usaha tersebut dapat dikenakan sanksi hukuman (Bongomin, 2020).

a. Akibat Hukum Bagi Produsen Kosmetik Temulawak *New Day & Night Cream Beauty Whitening* Yang Mengandung Bahan Berbahaya

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah sistem pengawasan yang ditetapkan pemerintah berdasarkan peredaran atau pemasaran produk dan makanan kepada masyarakat. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tentang Badan Pengawasan dan Makanan:

1. Badan Pengawasan Obat Dan Makanan yang selanjutnya adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.
2. Badan Pengawas Obat dan Makanan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.
3. Badan Pengawas Obat Makanan dipimpin oleh Kepala. Sesuai pasal 2 Perpres No. 80

Tentang Badan Pengawasan dan Makanan tugas BPOM adalah:

- a. Tugas Badan Pengawasan Obat dan Makanan adalah melaksanakan tugas kedinasan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Obat dan bahan makanan yang dimaksud dalam ayat (1) adalah obat, komponen obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetika dan makanan olahan. BPOM juga berperan dalam penegakan dan pengawasan obat dan makanan Pasal 3:

Dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan. BPOM menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan nasional dibidang pengawasan obat dan makanan.
- b. pelaksanaan kebijakan nasional dibidang pengawasan obat dan makanan.
- c. penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang Pengawasan sebelum beredar dan Pengawasan setelah beredar.
- d. pelaksanaan Pengawasan sebelum beredar dan Pengawasan setelah beredar
- b. koordinasi pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah.

- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengawasan obat dan makanan.
- d. pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengawasan obat dan makanan.
- e. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepala seluruh unsur organisasi dilingkungan BPOM.
- f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM.
- g. pengawasan atas pelaksanaan tugas dilingkungan BPOM.
- h. pelaksanaan dukungan yang bersifat substansif kepada seluruh organisasi dilingkungan BPOM. Sesuai pasal 4 Perpres No. 80 Tentang Badan Pengawasan dan Makanan BPOM mempunyai wewenang:
  - 1. menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat danmakanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 2. melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan fungsi BPOM menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar obat dan makanan yang beredar di masyarakat terstandar untuk dikonsumsi/digunakan masyarakat dan konsumen mendapat perlindungan hukum sebagaimana mestinya dengan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).

### **Sistem Pengawasan Obat dan Makanan**

Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan pengawasan ketat mulai dari proses produk hingga produk beredar di masyarakat melalui SisPOM melalui tiga sistem yaitu:

- a. Sub-sistem pengawasan Produsen yaitu Sistem pengawasan internal oleh produsen melalui pelaksanaan cara-cara produksi atau *good manufacturing practices* agar setiap bentuk penyimpangan dari standart mutu dapat dideteksi sejak awal. Secara hukum, produsen bertanggung jawab atas mutu dan keamanan produk yang dihasilkannya terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap standar yang telah ditetapkan maka produsen dikenakan sanksi baik administrasi maupun pro-justisia.
- b. Sub-sistem pengawasan Konsumen yaitu Sistem pengawasan oleh masyarakat konsumen itu sendiri atan kesadaran dan peningkatan pengetahuan mengenai kualitas produk yang digunakannya dan cara-cara penggunaan produk yang rasional. Pengawasan oleh masyarakat sendiri sangat penting dilakukan karena pada akhirnya masyarakatlah yang mengambil keputusan untuk membeli dan menggunakan suatu produk. Konsumen dengan kesadaran dan tingkat pengetahuan yang tinggi terhadap mutu dan kegunaan suatu produk, di satu sisi dapat membentengi dirinya sendiri terhadap penggunaan produk-produk yang tidak memenuhi syarat dan tidak dibutuhkan sedang pada sisi lain akan mendorong produsen untuk ekstra hati-hati dalam menjaga kualitasnya.
- b. Sub-sistem pengawasan Pemerintah/Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu Sistem pengawasan oleh pemerintah melalui pengaturan dan standardisasi,

penilaian keamanan, khasiat dan mutu produk sebelum diijinkan beredar di Indonesia. Inspeksi pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk yang beredar serta peringatan kepada publik yang didukung penegakan hukum. Untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat konsumen terhadap mutu, khasiat dan keamanan produk maka pemerintah juga melaksanakan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi. Setiap pelaku usaha bertanggung jawab atas apa yang diproduksi atau dijual (Kahman, 2021)

Ketika terjadi masalah pada produk yang diproduksi, berarti produk tersebut cacat karena kesalahan dalam proses pembuatan, tidak sesuai dengan yang dijanjikan, atau kesalahan pelaku usaha. Dengan kata lain, pelaku usaha ingkar janji atau melakukan perbuatan melawan hukum. Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 diatur tentang tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha ketika terjadi gugatan oleh konsumen akibat produk yang cacat, yaitu

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberi ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Pemberi ganti kerugian dilaksanakan dalam tenggang waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi. Walaupun begitu, pemberian ganti rugi tidak menghapuskan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. (Tiara, n.d.)
2. Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut. Pelaku usaha yang bertindak sebagai importir memiliki tanggung jawab, yaitu:
  - i. Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri;
  - ii. Importer jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.
3. Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila:
  - i. Pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apapun atas barang dan/atau jasa tersebut. Di dalam transaksi jual beli, pelaku usaha lain tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai contoh, mutu, dan komposisinya. Pelaku usaha dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.
  - ii. Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya selama satu

tahun berkewajiban menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.

- iii. Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau diperjanjikan.

Dalam Pasal 27 disebutkan hal-hal yang membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen apabila:

- a. Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau dimaksudkan untuk diedarkan;
- b. Cacat barang timbul pada kemudian hari;
- c. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
- d. Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
- e. Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan (Tiara, 2016)

Dalam penelitian diawali dengan penentuan objek khusus yaitu produk kecantikan Temulawak *New Day & Night Cream Beauty Whitening* dan objek khusus yaitu pengusaha dan berbagai pengguna produk, pedagang harus bertanggung jawab atas produk kecantikan tersebut yang mengandung bahan berbahaya yaitu mengandung merkuri. Kadar merkuri ini dapat merusak wajah jika digunakan dalam waktu lama. Hal ini sesuai dengan klasifikasi atau kategori barang yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha, antara lain:

#### 1. Barang/Produk Cacat

Produk diklasifikasikan cacat apabila produk tersebut tidak memenuhi standarisasi keamanan dalam kegunaannya. Produk yang cacat menurut Tim Kerja penyusun naskah akademis Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI adalah Setiap produk yang tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya, baik karena kesengajaan, atau kealpaan dalam proses produksinya maupun disebabkan hal-hal lain yang terjadi dalam peredarannya, atau tidak menyediakan syarat-syarat keamanan bagi manusia ataupun harta benda mereka dalam penggunaannya sebagai layaknya diharapkan orang. KUHPerdara mengatur mengenai produk cacat pada Pasal 1504 sampai Pasal 1512, dikenal dengan terminology cacat tersembunyi. Definisi dari cacat tersembunyi ialah cacat yang menyebabkan kegunaan barang tidak sesuai lagi dengan tujuan sebagaimana seharusnya. Penjual harus bertanggung jawab atas adanya cacat tersembunyi dalam hal demikian (Anissa, 2018)

#### 2. Barang/Produk Yang Mengandung Bahan Berbahaya

Barang yang membahayakan kesehatan dan lingkungan sekitar dari segi zat, kandungan maupun bentuk dan campurannya. Adapun kandungan berbahaya antara lain karsinogenik, teratogenik, metagenik, korosif, merkuri, maupun iritasi. Jika di klasifikasikan secara mendasar, produk Temulawak *New Day & Night Cream Beauty Whitening* termasuk kategori produk yang mengandung bahan berbahaya berupa merkuri dengan tingkat sebaran tertinggi di Indonesia yang diprakarsai oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan

mengeluarkan Public Warning perihal Kosmetika Mengandung Bahan Berbahaya pada tanggal 14 November 2018 (Miru & Y., 2004)

### Penyelesaian Sengketa Konsumen

Terbentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya disebut BPSK merupakan hasil dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang ini bertujuan untuk menjadi alat bagi konsumen yang ingin melindungi hak dan kewajibannya dengan kepastian hukum. Namun demikian, bukan berarti undang-undang itu ada untuk melindungi para pedagang, melainkan sebagai salah satu cara agar dapat bersaing dalam menghadapi era pasar bebas karena para pengusaha dituntut untuk mampu bersaing dalam pembuatan dan perdagangan barang dan/atau barang yang bermutu baik (Miru & Y., 2004)

Undang-Undang Perlindungan Konsumen hanya mengatur unsur-unsur yang hakiki untuk melindungi konsumen, sehingga perlu juga dilaksanakan peraturan yang memuat informasi lebih rinci dalam bentuk peraturan pemerintah agar pelaksanaan Undang-Undang tersebut melindungi hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam pembangunan hidup masyarakat banyak dapat diselesaikan dalam suatu badan atau lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah dengan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya disebut BPSK sesuai Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Siwi, 2008)

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) pada dasarnya telah memberikan kesetaraan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha, tetapi konsep perlindungan konsumen sebagai suatu kebutuhan harus senantiasa disosialisasikan untuk mencapai prinsip kesetaraan yang berkeadilan, dan untuk mengimbangi kegiatan pelaku usaha yang menjalankan prinsip ekonomi untuk mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin, yang dapat merugikan kepentingan konsumen (Djamali, 2006)

- Penyelesaian di Luar Pengadilan (non-litigasi)

Jalur non litigasi dalam penyelesaian sengketa konsumen ditempuh melalui konsiliasi, mediasi dan arbitrase dimana tujuannya ialah untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita konsumen. Melalui BPSK dengan mekanisme ADR (Alternative Dispute Resolution) berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001, yaitu sebagai berikut:

1. Konsiliasi: mempertemukan pihak yang bersengketa dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Majelis bertindak pasif sebagai konsiliator
  2. Mediasi: BPSK sebagai penasehat dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Majelis bertindak aktif sebagai mediator.
  3. Arbitrase: para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada BPSK/Majelis (Tiara, 2016)
- Penyelesaian di Pengadilan

Masalah penyelesaian sengketa telah di atur secara khusus pada Undang-undang Perlindungan Konsumen dalam bab X Pasal 45 sampai dengan Pasal 48 dimana gugatan pelanggaran para pelaku usaha dapat di lakukan oleh:

- a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya;
  - c. Sekelompok konsumen yang memiliki kepentingan yang sama;
  - d. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM);
  - e. Pemerintah dan/atau instansi terkait (Tiara, 2016)
- Sanksi
- a. Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 196 Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
  - b. Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Penyelesaian Permasalahan Pengguna Kosmetik Temulawak New Day & Night Beauty Whitening

Masalah antara pengusaha dan konsumen biasanya didasari oleh hal-hal yang tidak diinginkan atau bahkan diduga sebelumnya oleh konsumen. Berbagai penyebab timbulnya masalah tersebut dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu:

1. Pelaku Usaha tidak melakukan kewajiban hukumnya sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang.
2. Pelaku usaha maupun konsumen tidak mentaati isi perjanjian.

Adapun dalam menyelesaikan masalah dapat dilakukan dengan berbagai macam cara yang efektif sebagai berikut:

1. Penyelesaian masalah melalui BPSK pada penyelesaian masalah melalui Lembaga BPSK diawali dengan Pra-sidang yang bertujuan untuk menggali informasi sejauh mana dari masing-masing pihak.
2. Hal ini didasarkan pada pengertian bahwa penyelesaian masalah melalui BPSK dilakukan tidak berjenjang, yaitu jika pelaku usaha dan konsumen telah memilih salah satu metode di BPSK, maka tidak diperkenankan memilih metode lainnya untuk menyelesaikan permasalahan antara pelaku usaha dan konsumen.

Menurut Pakar hukum bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak menentukan adanya pemisahan tugas anggota BPSK, sehingga para anggotanya dapat bertindak sebagai Arbitator, Konsiliator ataupun Mediator (Muthiah, 2018)

## Simpulan

Melihat dari regulasi struktural dan fakta-fakta hukum yang dijabarkan secara komprehensif, penulis mendapati kesimpulan dalam penelitian kali ini berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan, yakni:

1. Bentuk Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Temulawak New Day & Night Beauty Whitening Yang Mengandung Bahan Berbahaya yakni pengawasan Badan Pengawas Obat & Makanan (BPOM) melalui tindakan preventif sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa perlindungan konsumen terhadap penyebaran produk kosmetik berbahaya dilakukan dengan segala faktor yang relevan. Pemerintah sebagai regulator bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memantau peredaran produk kosmetik berbahaya guna mengidentifikasi kosmetik berbahaya terutama kosmetik Temulawak New Day & Night Cream Whitening Beauty. Menurut Pasal 1 Angka 4 kosmetika sebagai salah satu dari sediaan farmasi memiliki peran dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan harus disesuaikan dengan kondisi dan tantangan di bidang kosmetika yang mempengaruhi pembangunan kesehatan.
2. Akibat Hukum Bagi Produsen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Temulawak New Day & Night Beauty Whitening Yang Mengandung Bahan Berbahaya dalam hal ini wajib memenuhi tanggung jawab pada produk dan jasa yang dipasarkannya dikarenakan sudah terdapat Undang-Undang yang mengatur yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang lebih lanjut terlampir pada Pasal 7 huruf F bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk menyediakan kompensasi dan ganti kerugian atas penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan produk kosmetik yang diperjualbelikan. Sesuai substansi pada pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ketentuan tersebut mengerucut pada pelaku usaha yang wajib menyediakan kompensasi untuk mengganti kerugian yang dialami konsumen. Adapun dalam peredaran kosmetik yang mengandung merkuri yakni Temulawak New day & Night Cream Whitening Beauty yang diteliti oleh penulis.

### Daftar Pustaka

- Ahmad, D., & T., M. C. (2020). Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar. *Jurnal Legalitas*, 12(2), 100–109.
- Anissa. (2018). *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Ilegal yang Mengandung Zat Aditif*.
- Barkatullah, A. H. (2018). Does self-regulation provide legal protection and security to e-commerce consumers? *Electronic Commerce Research and Applications*, 30, 94–101. <https://doi.org/10.1016/j.elerap.2018.05.008>
- Bongomin, G. O. C. (2020). Mobile money adoption and usage and financial inclusion: mediating effect of digital consumer protection. *Digital Policy, Regulation and Governance*, 22(3), 157–176. <https://doi.org/10.1108/DPRG-01-2019-0005>
- Dera, R. A. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Berbahaya. *Lex Privatum*, 7(1), 17. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/25861>

- Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Djamali, A. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Raja Grafindo.
- Gerofke, A. (2018). Lead content in wild game shot with lead or non-lead ammunition – does “state of the art consumer health protection” require non-lead ammunition? *PLoS ONE*, 13(7). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0200792>
- Gunawan, W., & Y., A. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Happy, S. (2008). *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*. Transmedia Pustaka.
- Kahman, H. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Kota Palopo. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2(3), 18. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v2i3.19501>
- Kim, J. (2022). Hope, fear, and consumer behavioral change amid COVID-19: Application of protection motivation theory. *International Journal of Consumer Studies*, 46(2), 558–574. <https://doi.org/10.1111/ijcs.12700>
- King, D. L. (2019). Unfair play? Video games as exploitative monetized services: An examination of game patents from a consumer protection perspective. *Computers in Human Behavior*, 101, 131–143. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2019.07.017>
- Madsen, C. B. (2020). Can we define a level of protection for allergic consumers that everyone can accept? *Regulatory Toxicology and Pharmacology*, 117. <https://doi.org/10.1016/j.yrtph.2020.104751>
- Martinez-Martin, N. (2018). Ethical issues for direct-to-consumer digital psychotherapy apps: Addressing accountability, data protection, and consent. *JMIR Mental Health*, 5(2). <https://doi.org/10.2196/mental.9423>
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum (Edisi Revi)*. Prenada Media Group.
- Miru, A., & Y., S. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Muthiah, A. (2018). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Pustaka Baru Press.
- Olson, M. L. C., & C., K. (1992). *Legal Reseach In A Nutshell*. St. Paul Minn West Publishing Co.
- Pang, S. M. (2021). Antecedents of consumers' purchase intention towards organic food: Integration of theory of planned behavior and protection motivation theory. *Sustainability (Switzerland)*, 13(9). <https://doi.org/10.3390/su13095218>
- Pizzolante, R. (2018). On the protection of consumer genomic data in the Internet of Living Things. *Computers and Security*, 74, 384–400. <https://doi.org/10.1016/j.cose.2017.06.003>
- Procter, L. (2019). Understanding use of consumer protection tools among Internet gambling customers: Utility of the Theory of Planned Behavior and Theory of Reasoned Action. *Addictive Behaviors*, 99. <https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2019.106050>
- Rani, N. N., & Yasa, I. M. M. (n.d.). *Penjualan Produk Kosmetik Dalam Kemasan Kontainer (Share in Jar)*. 1–17.
- Sa'Diyah, H. (2019). *Digital Digital Repository Repository Universitas Universitas Jember Jember Digital Digital Repository Repository Universitas Universitas Jember*.
- Siwi, K. T. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika.

- Syafitri, A., & others. (n.d.). *Pendahuluan Setiap manusia mempunyai keinginan untuk tetap sehat dan bugar. Salah satu cara yang digunakan masyarakat Indonesia untuk tetap sehat dan bugar yaitu dengan mengkonsumsi jamu tradisional. Jamu dikenal sebagai resep warisan budaya Indonesia.* 3(1), 1–9.
- Tiara, A. E. (n.d.). *Perlindungan Konsumen Dalam Peredaran Kosmetik Berbahaya Cream Syahrini* (pp. 1–85).
- Tiara, A. E. (2016). *Perlindungan Konsumen Dalam Peredaran Kosmetik Berbahaya Cream Syahrini.* 1–85.
- Vilariño, N. (2018). Human poisoning from marine toxins: Unknowns for optimal consumer protection. *Toxins*, 10(8). <https://doi.org/10.3390/toxins10080324>
- Warwick, C. (2018). Exotic pet suitability: Understanding some problems and using a labeling system to aid animal welfare, environment, and consumer protection. *Journal of Veterinary Behavior*, 26, 17–26. <https://doi.org/10.1016/j.jveb.2018.03.015>
- Youn, S. Y. (2021). Fashion Consumers' Channel Switching Behavior During the COVID-19: Protection Motivation Theory in the Extended Planned Behavior Framework. *Clothing and Textiles Research Journal*, 39(2), 139–156. <https://doi.org/10.1177/0887302X20986521>